



P U T U S A N
NOMOR 315/PID.B/2014/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR Als. KADIR Bin KHAIRUDDIN;**
Tempat lahir : Bangkinang;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/04 November 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Telo RT/RW 001/002 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;
Pendidikan : SMA (Tamat);
2. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMAN Als. TAUFIK Bin M. APAR;**
Tempat lahir : Muara Uwai (Kampar)
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/13 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Telo RT/RW 003/002 Desa Muara Uwai
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Para Terdakwa Telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Bangkinang Kota No. Pol: SP. Kap/25/VIII/2014/Reskrim dan No. Pol: SP. Kap/26/VIII/2014/Reskrim pada tanggal 12 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) / Rumah Tahanan Polres Kampar / Rutan Kls II Bangkinang

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Terdakwa I:

1. Penyidik, tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/18/VIII/2014/ Reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2014 NOMOR: 341 / T-4 / 08 / 2014, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2014 Nomor: PRINT-459/ N.4.16/ Epp-2/09/2014, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 Oktober 2014 Nomor 371/Pen.Pid/2014/PN.BKN, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 06 November 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 November 2014 Nomor 371/Pen.Pid/2014/PN.BKN. terhitung sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
6. Hakim Tinggi tanggal 16 Desember 2014 Nomor 1319/ Pen.Pid/2014/PT.PBR terhitung sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 2 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Desember 2014 Nomor 1351/Pen.Pid/2014/PT.PBR terhitung sejak tanggal 3 Januari 2015 s/d 3 Maret 2015 ;

Terdakwa II:

1. Penyidik, tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : SP.Han/19/VIII/2014/ Reskrim, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Agustus 2014
NOMOR: 342 / T-4 / 08 / 2014, sejak tanggal 02 September 2014
sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2014 Nomor: PRINT-460/
N.4.16/ Epp-2/09/2014, sejak tanggal 25 September 2014 sampai
dengan tanggal 14 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang 08 Oktober 2014 Nomor
371/Pen.Pid/2014/PN.BKN, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai
dengan tanggal 06 November 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal
04 November 2014 Nomor 371/Pen.Pid/2014/PN.BKN. terhitung
sejak tanggal 07 November 2014 sampai dengan tanggal 05
Januari 2015;
6. Hakim Tinggi tanggal 16 Desember 2014 Nomor 1319/
Pen.Pid/2014/PT.PBR terhitung sejak tanggal 4 Desember 2014
s/d 2 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 29 Desember
2014 Nomor 1351/Pen.Pid/2014/PT.PBR terhitung sejak tanggal 3
Januari 2015 s/d 3 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30
Desember 2014 Nomor 315/PID.B/2014/PBR tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut
diatas dalam tingkat tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 September 2014 Nomor
Reg.Perkara PDM-357/BNANG/09/2014 atas nama terdakwa tersebut
diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN bersama-sama
dengan terdakwa II. TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M.APAR pada hari

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor. 315/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah korban Muhammad Faishal Als Faisal di jalan Raya Bangkinang Petapahan KM 02 Dusun Telo Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang diketahui pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira jam 12.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 23.50 wib terdakwa Abdul Kadir Als Kadir Bin Khairuddin bersama dengan terdakwa Taufik Rahman Als Taufik Bin M. Apar mengendarai sepeda motor merk Supra melewati rumah korban Sdr. Muhammad Faisal di Jalan Raya Bangkinang Petapahan KM 02 Dusun Telo Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, pada saat melewati rumah Muhammad Faisal tersebut terdakwa Taufik melihat rumah korban dalam keadaan kosong dan kemudian mengatakan kepada terdakwa Abdul Kadir “rumahnya pas kosong bro” dan dijawab oleh terdakwa Abdul Kadir “mo lah bro, linggis ada bro” dan dijawab oleh terdakwa Taufik “biar saya cari bro”;
- Setelah itu terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik pulang mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah terdakwa Taufik, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik berjalan kaki menuju rumah Muhammad faisal dengan membawa 1 (satu) buah linggis, sesampainya dirumah Muhammad Faisal tersebut para terdakwa melewati belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Muhammad Faisal dan melewati pagar kawat rumah korban tersebut, setelah sampai di pintu belakang rumah korban Mauhammad Faisal terdakwa Abdul Kadir mencoba membuka paksa pintu rumah tersebut dengan menggunakan linggis akan tetapi pintu rumah tersebut tidak berhasil terbuka, kemudian terdakwa Taufik mengambil linggis dari tangan terdakwa Abdul kadir dan kemudian berusaha membuka pintu rumah tersebut secara paksa dengan linggis sehingga pintu rumah tersebut rusak dan dapat dibuka;

- Setelah pintu rumah tersebut terbuka terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik masuk kedalam rumah korban tersebut, terdakwa Abdul Kadir masuk kedalam kamar anak korban sedangkan terdakwa Taufik masuk kedalam kamar utama korban Muhammad Faisal, dari dalam kamar anak korban terdakwa Abdul Kadir tidak ada menemukan dan tidak mengambil barang berharga kemudian terdakwa Abdul Kadir masuk kedalam kamar utama menyusul terdakwa Taufik dan didalam kamar tersebut terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik menggeledah kamar tersebut dan dari kamar utama tersebut para terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik

korban berupa 3 (tiga) buah jam tangan dari dalam laci yang berada diatas meja rias diantaranya 1 (satu) buah merk timberland dengan tali kulit, 1 (satu) buah merk bonia warna silver, 1 (satu) buah merk alexander christie warna putih, 1 (satu) unit not book merk acer warna merah, 1 (satu) unit handphone black berry warna hitam dan uang sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong baju yang digantung didalam lemari kamar;

- Kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut dari dalam kamar korban terdakwa Abdul kadir dan terdakwa Taufik keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang tempat para terdakwa masuk sebelumnya menuju kuburan Dusun Telo Desa Muara Uwai, sesampai dikuburan tersebut terdakwa Taufik berinisiatif untuk membawa dan menyimpan barang-barang hasil curian tersebut dirumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 13.00 wib terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik berjumpa diwarung simpang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor. 315/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Telo Desa Muara Uwai untuk merundingkan siapa pembeli barang hasil curian tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik berjumpa dengan saksi Iluk diwarung depa MDA Dusun Telo Desa Muara Uwai dan pada saat itu para terdakwa menawarkan barang hasil curian dirumah Muhammad Faisal berupa 1 (satu) unit not book kepada saksi Iluk, setelah terjadi kesepakatan terdakwa Taufik pergi pulang kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) unit not book tersebut setelah itu barang berupa 1 (satu) unit not book tersebut diserahkan kepada saksi Iluk, dan pada hari minggu tanggal 23 Maret 2014 terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Taufik datang kerumah saksi Iluk dan menerima uang penjualan 1 (satu) unit not book merk acer warna merah sebesar Rp.600.000,- dan setelah dipotong hutang para terdakwa kepada saksi Iluk para terdakwa menerima uang dari saksi Iluk sebesar Rp.300.000,- dan uang tersebut dibagi oleh para terdakwa dengan masing-masing mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit jam tangan merk alexander christie digadaikan para terdakwa kepada saksi Alis seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit jam tangan dipakai Sdr. Ijon dan 1 (satu) unit jam tangan lagi dipakai oleh terdakwa Abdul Kadir, dan uang hasil curian dirumah korban Muhammad Faisal dibagi dua oleh para terdakwa dan masing-masing

mengaku mendapatkan sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari untuk makan, minum dan beli rokok, dan 1 (satu) unit handphone merk black berry para terdakwa buang didaerah Perawang karena rusak;

- Bahwa saksi korban Muhammad Faisal mengetahui kejadian pencurian tersebut dari laporan istri saksi yang sebelumnya di telpon oleh saksi Irham, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib saksi Muhammad faisal dan keluarga pergi ke Pekanbaru dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan semua pintu rumah dalam keadaan dikunci. Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN dan terdakwa TAUFIK RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TAUFIK Bin M.APAR tersebut saksi Muhammad Faisal mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (2) KUHPidana**.

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-357/BNANG/09/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M. APAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M.APAR**, dngan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** , dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christy warna putih tali granit ;
 - 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor. 315/PID.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD FAISAL,
S.T. Als FAISAL Bin H. RUSLAM.M (Alm).

- 1 (satu) buah linggis ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya **Terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M.APAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

4. Berkas perkara berikut surat – surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 371/PID.B/2014/PN.BKN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M. APAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin KHAIRUDDIN** dan **Terdakwa II TAUFIK RAHMAN Als TAUFIK Bin M. APAR** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh)** Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christy warna putih tali granit ;

- 1 (satu) unit Notebook Merk Acer warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD FAISAL,
S.T. Als FAISAL Bin H. RUSLAM.M (Alm).

- 1 (satu) buah linggis ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Desember 2014 Nomor 371/PID.B/2014/PN.BKN, dimana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014;

6. Memori banding dari Penuntut umum tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 ;

7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 15 Desember 2014 Nomor W4-U7/2825/HN.01.10/XII/2014 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor. 315/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa masih terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal Nomor 371/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara benar fakta fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur dakwaan sehingga disimpulkan mengenai tindak pidana yang terbukti, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan alasan Pununtut Umum dalam memori bandingnya, dan sudah seharusnya dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, karena Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa serta memberikan pelajaran agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada



Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 371/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 2 Desember 2014 untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 3 Februari 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua, H.ANTHONY SYARIEF,S.H. dan EDDY RISDIANTO,S.H, M.H, masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor. 315/PID.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum`at tanggal 6 Februari 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SYAMSIAH,S.H, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan

tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. ANTHONY SYARIEF,S.H

DWI PRASETYANTO,S.H

EDDY RISDIANTO,S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

SYAMSIAH,S.H